



PENETAPAN

Nomor 7/Pen.Div/2022/PN Cbi

Jo.

Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal
tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak Pelaku dan kawan-kawan;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Selasa 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing
Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai
dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Pelaku Dkk harus
dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Pelaku Dkk;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini
kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Cibinong;

Pada tanggal #tanggal_putusan#;

Hakim

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)